

Editor: Lukman Hakim Lc., M.Ag



PENGANTAR Ushul Fiqh

Supriyanto | Ika Kurniawati | Gupita Trista Widya Putri
Fajar Nur Syafi'i | Luthfiana Daniati | Rendra Nur W
Retnani Widhi Astuti | Anne Rusaidah | Muhammad Nur Amin
Mili

PENGANTAR USHUL FIQH

Supriyanto
Ika Kurniawati
Gupita Trista Widya Putri
Fajar Nur Syafi'i
Luthfiana Daniati
Rendra Nur W
Retnani Widhi Astuti
Anne Rufaidah
Muhammad Nur Amin
Midi



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR USHUL FIQH

Penulis:

Supriyanto | Ika Kurniawati
Gupita Trista Widya Putri | Fajar Nur Syafi'i
Luthfiana Daniati | Rendra Nur W
Retnani Widhi Astuti | Anne Rufaidah
Muhammad Nur Amin | Midi

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Lukman Hakim Lc., M.Ag

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

v,127, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN: 62-415-2900-035

Cetakan Pertama:

Januari 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Pengantar Ushul Fiqih”.

Tak lupa kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh mahasiswa semester 6C Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah di Klaten, selaku pemakalah dan presentator pada makalah ini hingga di bukukan. Kami juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi agar makalah-makalah ini dapat selesai lebih cepat.

Makalah Pengantar Ushul Fiqih berisi cara mengetahui persoalan-persoalan Fiqih dan problematika Ushul Fiqih di tengah-tengah masyarakat *wabil khusus* yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Namun, kami menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

Klaten,, Desember 2023
Lukman Hakim Lc., M.Ag

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Bab 1 Definisi Dan Objek Kajian Ushul Fiqih.....	1
Bab 2 Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh.....	12
Bab 3 Sumber Dan Dalil Hukum Syara'	27
Bab 4 Dalil-Dalil Yang Tidak Disepakati Dalam Kajian UshulFiqh.....	37
Bab 5 Hukum Taklifi Dan Pembagiannya	51
Bab 6 Hukum Wadh'i	63
Bab 7 Mahkum Bih Dan Mahkum Alaih	73
Bab 8 Rukhshah Dan 'Azimah.....	84
Bab 9 Ijtihad Dan Mujtahid.....	94
Bab 10 Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Dan Ushuliyah.....	106
Bab 11 Maqashid Syar'iyah	115



BAB 1 **DEFINISI DAN OBJEK KAJIAN** **USHUL FIQIH**

Oleh Supriyanto

A. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ilmu Fiqh yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Hadist Nabi, ternyata mampu bertahan dan terus mengetahui kehidupan muslim, baik individu maupun kelompok. Ushul fiqh juga merupakan suatu ilmu yang berisikan tentang kaidah yang menjelaskan cara-cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya.

Bahasan tentang kaidah-kaidah kebahasaan ini penting mengingat kedua hokum Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah berbahasa arab, untuk membimbing mujtahid dalam memahami al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan dalam menetapkan hukum tentu perlu mengetahui tentang lafal dan ungkapan yang terdapat pada keduanya.

Fiqh telah lahir sejak periode sahabat, yaitu sesudah Nabi saw wafat, sejak saat itu sudah digunakan para sahabat dalam melahirkan fiqh, meskipun ilmu tersebut belum dinamakan ushul fiqh. Perkembangan terakhir dalam penyusunan buku Ushul Fiqh lebih banyak menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun ushul fiqh, yaitu aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah.

Keadaan seperti ini terus berlangsung dan akan terus pula diberikan jawabannya oleh ilmu fiqh terhadap problem yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan umat islam, perkembangan lembaga tidak hanya terjadi sebagai aplikasi ajaran islam, tetapi juga timbul hanya sebagai interaksi umat islam dengan kebudayaan lain. Karena didalam kehidupan bersama diperlukan pranata yang dapat memelihara ketertiban dan ketentraman, termasuk pranata hukumnya.

Dalam sebuah penetapan sebuah hukum yang akan diberlakukan secara umum, perlu diketahui dan juga menjadi sangat urgent untuk dapat memahami apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam penentuan tersebut. sebut saja salah satunya adalah hukum itu sendiri, padaumumnya setiap orang pasti mengetahui adanya hukum. Akan tetapi tidak menjamin mereka memahami apa makna sesungguhnya dari hukum tersebut.

Selain itu masih banyak sekali komponen-komponen yang harus ada dalam penentuan sebuah hukum, khususnya hukum syara' diantaranya adalah hukum, al- hakim, mahkum fiihi dan mahkum alaihi, serta apa saja dalil-dalil yang dapat dipergunakan.

Oleh karena itu diharapkan dengan adanya makalah ini dapat membantu untuk dapat memahami komponen-komponen hukum syara' beserta dalil-dalilnya secara lebih ringkas.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam pembahasan materi ini, kami menyusun simetris dan efisien, maka timbullah beberapa rumusan antara lain sebagai berikut :

1. Apa pengertian ushul fiqih dan fiqih?
2. Bagaimana objek ushul fiqih dan fiqih?
3. Apa kegunaan ilmu ushul fiqih dan fiqih?

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini sebagai berikut :

1. Agar mempelajari definisi secara Bahasa dan syariah
2. Agar memahami dalil
3. Agar memahami posisi ilmu ushul fiqih dan ilmu fiqih secara global

1.4 MANFAAT

Sebagai suatu sumbangan pemikiran bagi pendidikan melalui bahasa ilmiah. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas mata kuliah ushul fiqih pada jurusan Pendidikan Agama Islam

B. PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN FIQIH DAN USHUL FIQIH

A. Pengertian Fiqih

Pengertian fiqh atau ilmu fiqh sangat berkaitan dengan syariah, karena fiqh itu pada hakikatnya adalah jabaran praktis dari syariah. Fiqh secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan penerahan potensi akal. Sedangkan secara terminology fiqh merupakan bagian dari syari'ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (mukallaf) dan diambil dari dalil yang terinci. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin mengatakan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'I yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tafsili.

Penggunaan kata “syariah” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata “amaliah” yang terdapat dalam definisi diatas menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau “aqidah” tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam

uraian ini. penggunaan kata “digali dan ditemukan” mengandungi arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Fiqh itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal yang tidak dijelaskan oleh nash.

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik benang merah, bahwa fiqh dan syariah memiliki hubungan yang erat. Semua tindakan manusia didunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitab-Nya yang disebut syari’ah. Untuk mengetahui semua kehendak-Nya tentang amaliah manusia itu, harus ada pemahaman yang mendalam tentang syari’ah, sehingga amaliah syari’ah dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun. Hasilnya itu dituangkan dalam ketentuan yang terinci. Ketentuan yang terinci tentang amaliah manusia mukalaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syari’ah itu disebut fiqh.

B. Pengertian Ushul Fiqih

Ushul Fiqih adalah kumpulan dari beberapa kaidah dan pembahasannya digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Pengertian Ushul Fiqih terdiri dari dua kata "ushul/ashl" dan "fiqh". Kata ashl menurut akidah atau ketentuan yang berlaku dan fiqh ilmu tentang hukum-hukum syara'.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa ushul fiqh itu adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya yang terinci. Atau dalam artian sederhana : kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Sebagai contoh didalam kitab-kitab fiqh terdapat ungkapan bahwa “mengerjakan salat itu hukumnya wajib”. Wajibnya mengerjakan salat itulah yang disebut “hukum syara'.” Tidak pernah tersebut dalam Al-Qur'an maupun hadis bahwa salat itu hukumnya wajib. Yang ada hanyalah redaksi perintah mengerjakan salat. Ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah salat itulah yang dinamakan “Dalil syara'”. Dalam merumuskan kewajiban salat yang terdapat dalam dalil syara' ada aturan yang harus menjadi pegangan. Kaidah dalam menentukannya, umpamanya “setiap perintah itu menunjukkan wajib”. Pengetahuan tentang kaidah merumuskan cara mengeluarkan hokum dari dalil-dalil syara' tersebut, itulah yang disebut dengan ‘Ilmu Ushul Fiqh’.

Ushul fikih mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Mekanisme pengambilan hukum harus berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah dipaparkan ulama. Sumber-sumber hukum terbagi menjadi 2 yaitu : sumber primer dan sumber sekunder. Al- quran dan sunnah merupakan sumber primer. Hukum-hukum yang diambil langsung dari Al-quran dan Sunnah sudah tidak bertambah dan disebut sebagai syariah. Adapun sumber hukum sekunder yaitu ijmak, *qiyas*, dan sumber hukum lain. Hukum-hukum yang diambil dari sumber sekunder disebut fikih. Ijmak dan qiyas merupakan sumber hukum yang disepakati oleh empat mazhab fikih: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sumber hukum lain seperti kebiasaan masyarakat, perkataan sahabat, dan istihsan diperselisihkan kevalidannya di antara mazhab-mazhab yang ada.

Tujuan ushul fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasannya pada dalil- dalil yang detail untuk diambil hukum syara'nya. Sehingga, kaidah dan pembahasannya dapat difahami dengan nash-nash syara' dan dengan hukum-hukum yang dikandungnya, juga dapat diketahui sesuatu yang dapat memperjelas kesamaran dari nash-nash tersebut dan nash mana yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara sebagian nash dengan yang lain.

2.2 PERBEDAAN ANTARA FIQH DAN USHUL FIQH

Ilmu Fiqh menurut Imam al- Ghazali ialah sebagai suatu ilmu yang membicarakan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan mukallaf, baik menyangkut perbuatan yang bersifat wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, fasid, batal, ada' (tunai), qadla, dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perbidangan ilmu yang semakin tegas, ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil terperinci.

Jika ilmu fiqh merupakan ilmu hukum seperti yang dikatakan imam al-ghazali ilmu fiqh merupakan suatu ilmu yang membicarakan hukum-hukum syara mengenai perbuatan mukallaf, berbeda dengan ilmu ushul fiqh. Ushul fiqh merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses pembuatan sebuah hukum (fiqh) bisa di ibaratkan, jika seorang ilmuwan meracik sebuah obat maka obat itulah ilmu fiqh dan proses meraciknya yang dinamakan ushul fiqh, jadi ilmu fiqh merupakan produk dari ushul fiqh yang sudah terlihat dari asal kata "ushul" yang bermakna dasar atau pondasi dari segi bahasa, sedangkan dari istilah merupakan sesuatu yang

dijadikan dasar (pondasi) bagi fiqh.

2.3 OBJEK FIQIH DAN USHUL FIQIH

A. Objek Kajian Fiqih

Objek kajian Fiqih adalah segala hal terkait perbuatan seseorang yang telah mukalaf. Misalnya bagaimana ketentuan hukum seorang Mukalaf dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, pembunuhan, tuduhan / menuduh orang lain berzina, pencurian, wakaf, dan lain sebagainya. Termasuk juga ketentuan-ketentuan Ibadah seperti shalat, puasa, haji dan zakatnya seorang mukalaf. Tujuannya supaya ia mengerti tentang hukum dalam menjalankan segala perbuatan ini.

Objek Ilmu Fiqih Ada 2 hal :

1. Ibadah

Perbuatan Mukallaf yang berhubungan dengan Allah.

Contohnya : shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya.

2. Muamalah

Perbuatan Mukallaf yang berhubungan dengan sesama manusia.

Contohnya : jual beli, sewa menyewa, pegadaian, pembunuhan, tuduhan atau menuduh orang lain berzina, pencurian, wakaf, dan lain sebagainya.

Objek kajian Fiqih tentang Muamalah sangat luas. Hal ini karena hubungan manusia dengan manusia lain mencakup banyak hal. Objek kajian Fiqih tidak luput dari berbagai aspek ini. Misalnya Fiqh Ahwal as-Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Fiqh Muamalah (Hukum Transaksi), Fiqh Mawaris, Fiqh Munakahat, Fiqh Jinayah (Hukum Kriminal), Fiqh Murafa'at (Hukum Acara), Fiqh Siyasah (Politik) dan sebagainya. Ilmu Fiqih juga digunakan untuk mengetahui hukum-hukum seperti sunah, haram, makruh dan lainnya. Teori Fiqih misalnya tentang kriteria bagaimana shalat seorang mukalaf dianggap sah?. Hal ini juga dibahas dalam Ilmu Fiqih tentang Syarat Sah dan Syarat Wajib Shalat.

B. Objek Kajian Ushul Fiqih

Objek Ushul Fiqih adalah dalil-dalil Syariat, baik dalil tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, maupun sanksi (hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan. Ushul Fiqih

mempelajari dalil Syari'at karena berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis hukum Syariat tersebut untuk merumuskan hukum terhadap suatu peristiwa yang memerlukan kejelasan hukum. Produk hukum yang telah jelas itulah yang kemudian dinamakan Fiqih.

Didalam Ilmu Ushul Fiqih kita mempelajari berbagai metode Ijtihad, seperti Istihsan, Mashlahah Mursalah, Istishab, 'Urf, Syar'u Man Qablana, Mazhab Sahabi, dan Dzari'ah. Juga berbagi Metode Penetapan Hukum, seperti Maqasid Sari'ah, Ta'arud dan Tarjih, atau melalui analisis kebahasaan, seperti Amr dan Nahi, 'Am dan Khas, Mutlaq dan Muqayyad, Mantuq dan Mafhum, Ta'wil, dan sebagainya.

Berkembangnya masyarakat berkembang pula permasalahannya. Muncul beragam peristiwa yang belum ada hukumnya. Misalnya bagaimana hukum pernikahan dengan video call, hukum berjualan sebagai *dropshipper*, dan sebagainya. Problem tersebut membutuhkan kejelasan hukum dengan dalil yang jelas. Sebagai metodologi, Ilmu Ushul Fiqih berfungsi menjaga agama agar terpelihara dari penyalahgunaan dalil, bahwa ada aturan dan kaidah yang harus digunakan dan tidak serta merta asal mengambil dalil dari Qur'an maupun Sunnah.

2.4 KEGUNAAN ILMU FIQIH DAN USHUL FIQIH

1. Kegunaan mempelajari ushul fiqh adalah untuk mengetahui hukum dengan jalan yakinkan pasti atau dengan jalan dhan yaitu perkiraan yang lebih kuat pada kebenaran. Disamping itu juga ushul fiqh sangat berguna menghindarkan diri dari mengikutialasan-alasannya. Dengan kata lain menghindarkan diri dari taq'lid.

Adapun mempelajari kaidah fiqh berguna untuk menentukan sikap dan kearifan dalam menarik kesimpulan serta menerapkan aturan-aturan fiqh terhadap kenyataan-kenyataan yang ada, sehingga tidak menimbulkan ekse yang tidak perlu karena diperhatikan skala prioritas penerapannya. Tidak bersifat ifrath yaitu lebih dari batas dan tidak pula besikap tafrith yaitu kurang dari batas.

2. Kegunaan mempelajari ilmu fiqh berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam. Dengan itu kita tahu aturan-aturan secara rincimengetahui kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap tuhan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan bermasyarakat mengetahui cara bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, nikah, talak, rujuk, warisan dan lain-lain. Mempelajari ilmu fiqh juga berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan

kehidupan dengan mengetahui fiqh kita tahu perbuatan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sah, batal. Dengan memahami ilmu fiqh kita berusaha untuk bersikap dan bertingkah laku menuju pada ridha Allah.

2.5 CONTOH PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER

1. Hukum menikahi wanita hamil

Hukum menikahi wanita hamil memiliki dua makna yang berbeda namun hampir sama, pertama wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil. Kedua, wanita yang telah hamil karena melakukan zina atau hamil diluar nikah. Maka yang menjadi pembahasannya adalah makna yang kedua yaitu hukum wanita yang menikah karena telah mengandung janin terlebih dahulu dai hubungan suami istri diluar nikah. Sedangkan wanita yang di ceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil maka itu tidak ada persoalan yang mendasar yaitu tidak boleh di nikahkan sampai lepas masa iddahnya, dan iddahnya ialah sampai ia melahirkan sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 4:

وَأُولَئِكَ أَطُوعٌ لَّأُمَّهَاتِهِنَّ مَا أَطُوعُوا لَكُمْ وَأَنْ تَزْنَاعُوا مِنْكُمْ قُرُبَّاتِهُنَّ فَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ يُحْرَمُونَ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Th- Thalaq: 4).

2. Hukum Islam Mengenai KB

Bagaimana hukumnya membatasi keturunan atau merencanakan keluarga, Kalau dengan azl (mengeluarkan air mani diluar rahim) atau dengan alat yang mencegah sampainya mani kerahim seperti kondom maka hukumnya makruh Begitu juga makruh hukumnya kalau dengan meminum obat untuk menjarangkan kehamilan. Tetapi kalau dengan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali, maka hukumnya haram, kecuali kalau ada bahaya.

Misalnya saja karena terlalu banyak melahirkan anak yang menurut pendapat ahli tentang hal ini bisa menjadikan bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja yang ada. Keterangan tersebut diperkuat dengan pendapat ulama dalam kitab asna al-Muthalib sebagai berikut: Adapun Al-Azl (mengeluarkan sperma diluar rahim) adalah makruh walaupun pihak wanita mengizinkan, baik sebagai wanita merdeka maupun budak. Karena al-azl tersebut merupakan cara untuk memutuskan keturunan.

3. Pandangan Hukum Islam Mengenai BPJS

Sebelum menentukan hukum BPJS harus diketahui terlebih dahulu sistem dan akad yang digunakan di dalam BPJS tersebut. Setelah menelaah beberapa rujukan, didapat beberapa poin dibawah ini, berikut pandangan syariat terhadapnya: berikut pandangan syariah terhadapnya: Pertama: Menarik iuran wajib dari masyarakat, berkenaan dengan hal ini bahwa iuran wajib yang diserahkan kepada pemerintah bisa berupa zakat, yang harus didistribusikan oleh pemerintah yang menerapkan syariah Islam, bisa juga berupa pajak yang mana hukumnya masih diperdebatkan diantara para ulama, dari hasil pajak inilah seharusnya pemerintah memberikan dana sosial kepada masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Seandainya BPJS ini dialihkan menjadi pajak wajib bagi masyarakat dan dikhususkan untuk melayani kesehatan masyarakat, maka hukumnya boleh menurut sebagian ulama. Apalagi ada rencana mewajibkan BPJS kepada seluruh rakyat pada tahun 2019. Jika iuran tersebut menggunakan sistem asuransi konvensional, maka peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atasrisiko (yang belum tentu terjadi), maka im hukumnya haram (Fatwa MUI: No.21/DSN-MUI/X/2001).

2.6 HIKMAH MEMPELAJARI FIQH DAN USHUL FIQH

Menurut para ahli ushul fiqh, Hikmah utama ilmu ini adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat kulli (umum) dan teori-teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil tafsili (terperinci) sehingga dapat diistinbathkan hukum syara' yang membawanya. Melalui kaidah-kaidah ushul fiqh diketahui nash-nash syara'dan hukum-hukum yang ditunjukkannya. Dengan ushul fiqh dapat dicari jalan keluar menyelesaikan dalil-dalil yang tampaknya bertentangan dengan satu sama lain. Melalui dalil-dalil yang ada dalam kajian ushul fiqh, seperti qiyas, istihsan, istishab, urf dapat dijadikan landasan menetapkan persoalan yang hukumnya tidak dijelaskan langsung oleh nash.

Sementara Hikmah utama fiqh untuk dapat menerapkan hukum syara' terhadap segala perbuatan dan perkataan mukallaf. Fiqh merupakan rujukan bagi hakim dalam menetapkan keputusan dan menjadi pedoman bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa.

Bahkan, fiqh menjadi petunjuk berharga bagi setiap mukallaf dan menegakkan hukumperkataan dan perbuatannya sehari-hari.

C. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Fiqh adalah Sekumpulan hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. Sedangkan Ushul fiqh adalah ilmu kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya yang merupakan cara untuk menemukan hukum-hukum syara yang amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ushul fiqh mengkaji hukum-hukum syara' yang meliputi tuntunan berbuat, meninggalkan. Kajian Fiqh adalah semua perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara', yang membahas tentang seluk beluk hukum-hukum islam dan yang ada hubungannya dengan tindakan mukallaf.

Kegunaan utama ilmu ini adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat kulli (umum) dan teori-teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil tafsili (terperinci) sehingga dapat di istinbathkan hukum syara' yang ditunjukkan. Dan dengan ushul fiqh dapat dicarikan jalan keluar menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan satu sama lain. Dan juga kegunaannya dapat menerapkan hukum syara' terhadap segala perbuatan dan perkataan mukallaf, yang merupakan rujukan bagi hakim dalam menetapkan keputusannya dan menjadi pedoman bagi mufti dalam mengeluarkan fatwa. Bahkan fiqh menjadi petunjuk berharga bagi setiap mukallaf dalam menetapkan hukum perktaaan dan perbuatannya sehari-hari.

3.2 SARAN

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataan masih banyak yang perlu menulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masihminimnya pengetahuan penulis.


Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya. Sehingga bisa terus menghasilkan penelitian dankarya tulis yang bermanfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet 1, 2003.
- Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya:Citra Media, 1997.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet 8, 2002.
- Rachmat Syafe'I. 2015. *Ilmu ushul fiqh*. Pustaka Setia. Cet 5.Zen Amiruddin. 2006. *Ushul Fiqih*. Surabaya: eL-Kaf. Cet 1.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),hlm. 298
- Uyuni, B. (2021). IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIA IN CONTROLLING THE GROWTH OF THE COVID-19 VIRUS. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 67-81.
- Uyuni, B., & Adnan, M. (2021). Woman Ulama's Authority on Social Media. *Ilmu Ushuluddin*, 8(2), 237-254.
- Amiruddin, Zen. 2009. *Ushul fiqh* , cet I. Yogyakarta: TerasSyarifuddin, Amir. 2008. *Ushul fiqh* . Jakarta: Grup

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Satria, Zein, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Kencana), 2008.
- Zahrah, M. Abu, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2012.
- Al-Qadharawi, Yusuf, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah), 1999.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama), 1994.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, (Damaskus: Dar al Fikri0), 1986.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedigroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996



02-415-2900-031